

ABSTRAKSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEDUDUKAN *SURETY BONDS* DALAM KEGIATAN JASA KONSTRUKSI (STUDY KASUS DI PT. ASURANSI JASA RAHARJA PUTRA MEDAN)

ANGGI PERMANA PUTRA

07.840.0027

Bidang usaha yang memberikan jaminan dalam bentuk *surety bonds* bukanlah merupakan usaha yang baru. Sejak dahulu kala telah dikenal istilah *surety bonds* dimana seseorang menyediakan diri bagi kawan-kawannya sebagai penjamin kepada pihak ketiga yang berhubungan dengan kewajibannya dengan atau tanpa sesuatu imbalan.

Perkembangan perkreditan memberikan akibat selain dikenalnya lembaga jaminan kebendaan seperti hak tanggungan, fidusia, gadai maka dikenal juga lembaga jaminan perseorangan. Lembaga jaminan perorangan diberikan oleh seseorang terhadap pihak kedua, dimana pihak kedua tersebut memiliki hubungan pinjam meminjam dengan pihak kreditur

Adapun dasar yang mendorong penelaahan pembahasan *surety bonds* ini adalah sehubungan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tertanggal 7 Mei 1999 tentang Jasa Konstruksi, dengan peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000 tanggal 30 Mei 2000 tentang Pelaksanaan Jasa Konstruksi. Ketentuan ini telah diberlakukan mulai pada saat diundangkannya yaitu 30 Mei 2000.

Di samping itu yang menarik pula ialah diterbitkannya oleh Pemerintah Keppres No. 18 Tahun 2000 tanggal 21 Februari 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah. Kemudian Keppres tersebut dilengkapi dengan petunjuk teknis dari Menteri Keuangan RI bersama dengan Kepala Bappenas dengan Surat Keputusan Bersama tanggal 3 Mei 2000 No. S-42/A/2000 dan No. S-2262/D.2/05/2000. Dijelaskan pada Keppres No. 16 Tahun 1994, Keppres mana adalah yang menggantikan pula Keppres No. 14 A Tahun 1980.

Untuk mengungkapkan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu merumuskan dengan jelas masalah yang akan diteliti.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan *surety bonds* sebagai jaminan dalam perjanjian konstruksi ?
2. Bagaimana karakteristik *surety bonds* bila dibandingkan dengan bank garansi ?
3. Bagaimana akibat hukum jika *principal* tidak memenuhi persyaratan *surety bonds* ?

Kontrak konstruksi tersebut di atas dalam kaitannya dengan pemberian jaminan ini adalah sebagai perjanjian pokok (*underlying contract*) yang dibuat antara *obligee* sebagai pemilik pekerjaan dengan kontrak sebagai pelaksana pekerjaan. Sebagaimana diketahui bahwa perjanjian pemberian jaminan adalah perjanjian tambahan kepada perjanjian pokok itu.

Supaya jaminan ini aman, maka sebelumnya jaminan dikeluarkan maka pemberi jaminan (*surety*) perlu melakukan penilaian lebih dahulu terhadap beberapa hal dalam kontrak tersebut.

Pada umumnya ditetapkan dalam kontrak tentang sistem pembayaran. Ada yang didasarkan kepada pembayaran bulanan berdasarkan prestasi kerja, ada pula yang ditetapkan dengan jumlah biaya tetap (*fixed cost*) dan baru dibayarkan pada saat setelah selesai seluruh pekerjaan. Biasanya setelah pekerjaan selesai untuk melindungi dirinya sebagai gantinya pemilik meminta jaminan pemeliharaan dari pemberi jaminan (*surety*).

Ditetapkan dalam Pasal 6 huruf n Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank dapat melakukan usaha yang lazim dilakukan dalam perbankan antara lain penerbitan bank garansi.

Selain untuk mengerjakan proyek, bank garansi dapat juga digunakan untuk mengikuti tender. Dengan memiliki bank garansi maka si peserta tender diyakini benar-benar memiliki dana seperti yang diinginkan. Proses pengajuan ke bankpun sama dengan proses untuk bank garansi pada umumnya.

Akibat hukum bagi *principal* jika ia tidak memenuhi persyaratan *surety bonds* maka dapat dikatakan pihak *obligee* (pemilik proyek) tidak akan memberikan pekerjaan pemborongan kepada *principal*, karena tidak akan ada pihak yang menjamin pekerjaan pihak *principal* apabila *principal* cidera janji. Kenyataan ini memberikan arti pentingnya kedudukan *surety bonds* dalam suatu perjanjian pemborongan, karena resiko untuk cidera janji tersebut tetap ada, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan, hasil pekerjaan tidak sesuai dengan bestek yang ditentukan dan lain-lain sebagainya yang dikenal dengan istilah wanprestasi atau cidera janji.

Surety bonds sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah suatu bentuk jaminan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya kepada pihak *principal* yang mengadakan perjanjian pemborongan. Sehingga ia merupakan perjanjian tambahan dan dilakukan oleh *principal* dengan pihak penjamin. Bentuk jaminan ini adalah jaminan perorangan. Pasal 1820 KUH Perdata yang berbunyi "penanggungan ialah suatu persetujuan dimana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya".

Kedudukan *surety bonds* sebagai jaminan dalam perjanjian konstruksi, adalah sebagai perjanjian tambahan antara *surety* dan *principal* untuk menjamin kepentingan pihak ke III (*obligee*) bahwa *principal* akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara *principal* dan *obligee*.

1. Jaminan dalam bentuk *surety bonds* amatlah berharga bagi pihak *principal* dalam pelaksanaan pekerjaan. Sehingga disarankan agar *principal* dapat menjaga secara penuh prestasinya, sehingga tidak mencoret nama baik pihak penjamin.
2. Di sarankan juga kepada pemerintah hendaknya tingkat dasar hukum dari *surety bonds* tidak pada level Keputusan Presiden semata tetapi pada tingkat yang lebih tinggi seperti undang-undang.